



**PUTUSAN**

**Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Batg.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

██████████, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan seniman, bertempat tinggal di Jln. T.A.Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan**

██████████, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan seniman, bertempat tinggal di Bontorea, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa ala-alat bukti .

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng

*Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 1 dari 14 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 199/Pdt/G/2018/PA.Batg. tertanggal 16 Agustus 2018,

telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 2017. Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah No. 0273/0054/XI/2017 tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kadang tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Oktober 2017 (satu bulan setelah pernikahan) rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena;
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
  - c. Termohon sering bergosip di luar rumah dan menceritakan aib suami istri di tetangga;
  - d. Termohon sering marah kepada Pemohon;
  - e. Termohon keras kepala dan tidak pernah mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri;

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 2 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan percekcohan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 saat itu Terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon menolak pemberian nafkah dari Pemohon kemudian Termohon marah dan langsung mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, setelah kejadian itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang, yang saat ini telah mencapai 5 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumahtangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasa rhukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;
10. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar tala kini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 3 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, Nur Faisal bin Badulu untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Sri Megawati binti Hamsah di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

**Atau**, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 4 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa alat bukti yaitu:

1. Alat bukti surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 0273/0054/IX/2017 tertanggal 13 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.
2. Alat bukti saksi sebanyak dua orang, yang memberikan kesaksian secara terpisah, masing-masing yaitu:
  - a. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, berkediaman di Jln.T.A.Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saksi adalah tetangga Pemohondari, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi telah bertetangga dengan Pemohon selama sekitar delapan tahun, termasuk sebelum Pemohon dan setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
    - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah sekitar tahun lalu atau tahun 2017, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Be'lang, keduanya tinggal berdua di rumah itu, orangtua Pemohon tinggal di Bulukumba;
    - Bahwa Pemohon bekerja sebagai gitaris di salah satu grup elekton, sementara Termohon sebagai penyanyi;

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 5 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi Termohon memiliki anak bawaan dari pernikahan sebelumnya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar dan berselisih di awal-awal pernikahan, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan terdengar sampai keluar rumah dan didengar dan disaksikan oleh para tetangga, termasuk saksi, pertengkaran itu terjadi siang dan malam;
  - Bahwa saksi pernah berusaha meleraikan Pemohon dan Termohon yang bertengkar, saat bertengkar, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon;
  - Bahwa sejak bulan puasa tahun ini atau sekitar bulan Mei 2018, saksi tidak pernah lagi mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon kembali ke kediaman keluarganya di Jeneponto, sementara Pemohon tetap di rumahnya;
  - Bahwa sejak bulan Mei 2018, sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
- b. [REDACTED] 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pemain musik, bertempat tinggal di Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, saksi adalah rekan kerja Pemohon, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 6 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis hanya beberapa pekan setelah menikah, bahkan Pemohon dan Termohon pernah bekerja sama di satu grup elekon,
- Bahwa tentang permasalahan rumah tangga, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa saksi sering menjadi tempat bercerita Pemohon dan Termohon tentang masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa Pemohon selalu menelepon saksi setiap sehabis bertengkar dengan Termohon, dan hal ini sering terjadi;
- Bahwa saksi mempunyai dan menyimpan bahasa dan perkataan Termohon yang kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali serta tidak pernah berhubungan dengan baik lagi;

Bahwa Pemohon membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dan memberikan kesimpulan secara lisan untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 7 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dalam perubahan pertama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adapun mediasi yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 154 RBg, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa Termohon, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya meminta izin menjatuhkan talak.

*Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 8 dari 14 Hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara, maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sepekan selama hidup bersama sebagai suami istri, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan setelah menikah, adapun selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, akta tersebut membuktikan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah, selain itu Pemohon menghadirkan dua orang saksi yaitu Somaedi, SE bin Jamaluddin dan Syamsuddin bin Haris, masing-masing saksi tersebut adalah tetangga dan rekan kerja Pemohon, hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian karena alasan perselisihan dalam artian ketidaksepahaman Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan masing-masing saksi tersebut bersaksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan kesaksian secara terpisah atas pengetahuan mereka, adapun kesaksian-kesaksian tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 9 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalam kesaksian para saksi diperoleh fakta persidangan, yaitu:

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi beberapa pekan setelah Pemohon dan Termohon berumah tangga.
- Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, serta tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lima bulan, adapun dalam masa itu pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana lagi;

Menimbang, isi pasal 34 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menimbang, isi pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan jika istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut maka istri dapat dianggap nusyuz.

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 10 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian saksi, sebagaimana dalam fakta persidangan, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan, adapun hal tersebut telah memenuhi salah satu syarat dikabulkannya perceraian sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan oleh majelis hakim hal-hal tersebut dinilai menjadi salah satu alasan sehingga perceraian dapat dikabulkan, maka dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pisah rumah telah berlangsung selama lima bulan, tanpa ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, *"dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang"*, juga sebagaimana maksud pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 11 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka solusi yang terbaik adalah menceraikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu gugatan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Nur Faisal bin Badulu untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Sri Megawati binti Hamsah di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 12 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1440 Hijriah oleh [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED], sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera pengganti,

[REDACTED]

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 13 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp380.000,00
4. Biaya redaksi	Rp5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 14 dari 14 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)